



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 364/1.851.4

IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Islamat

: GKDB QAUUD SERUBU
: Jl. Musfollah No. 02
: Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Telf. 021 -

Rf 004 QW 09

Jenis Pendidikan
Pemilik / Penyelenggara
Pemangku Jawab Pendidikan
Tafap

: GKDB QAUUD
: Ir. Suwardani Terry W
: Ir. Suwardani Terry W
: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan 6 Maret 2015

Jakarta, 6 Maret 2013



KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DR. H. RITA ARYANI
NIP. 195704171980032005